



## Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

## MATRIKS RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH GRADE

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2. huruf l	Definisi Lembaga Jasa Keuangan	Tidak ada	"Lembaga Jasa Keuangan" yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.
Pasal 1.2. huruf m	Definisi Lembaga Kliring dan Penjaminan	Tidak ada	"Lembaga Kliring dan Penjaminan" adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar
Pasal 1.2. huruf n	Definisi Lembaga Pendanaan Efek	Tidak ada	"Lembaga Pendanaan Efek" yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.
Pasal 1.2. huruf o	Definisi POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal	Tidak ada	"POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19-12-2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 7.4.	Pembatasan Investasi	Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-552/BL/2010 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-553/BL/2010 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING IDR HIGH GRADE:  (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari	Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu September dua ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING IDR HIGH GRADE:  (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;  (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih









Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		a. Efek yang sudah mendapat	(viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana
		peringkat dari Perusahaan	Investasi Real Estat berbentuk Kontrak
		Pemeringkat Efek;	Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui
		b. Efek pasar uang, yaitu Efek	Penawaran Umum lebih dari 20% (dua
		Bersifat Utang dengan jatuh	puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih
		tempo kurang dari 1 (satu)	EASTSPRING IDR HIGH GRADE pada setiap
		tahun; dan	saat dengan ketentuan setiap Dana
		c. Efek yang diterbitkan oleh	Investasi Real Estat tidak lebih dari 10%
		Pemerintah Indonesia dan/atau	(sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih
		lembaga keuangan	EASTSPRING IDR HIGH GRADE pada setiap
		internasional dimana	saat;
		Pemerintah Republik Indonesia	(ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi
		menjadi salah satu anggotanya;	Real Estat berbentuk Kontrak Investasi
		(viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek	Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat
		yang diterbitkan oleh pihak yang	berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan EASTSPRING IDR HIGH GRADE
		terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen)	
		dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING	dikelola oleh Manajer Investasi; (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang
		IDR HIGH GRADE, kecuali hubungan	diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi
		Afiliasi yang terjadi karena	dengan Manajer Investasi lebih dari 20%
		kepemilikan atau penyertaan modal	(dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih
		pemerintah;	EASTSPRING IDR HIGH GRADE pada setiap
		(ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh	saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi
		Pemegang Unit Penyertaan dan/atau	karena kepemilikan atau penyertaan modal
		Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit	Pemerintah Republik Indonesia;
		Penyertaan berdasarkan komitmen	(xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh
		yang telah disepakati oleh Manajer	Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak
		Investasi dengan Pemegang Unit	terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan
		Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi	berdasarkan komitmen yang telah
		dari Pemegang Unit Penyertaan;	disepakati oleh Manajer Investasi dengan
		(x) terlibat dalam kegiatan selain dari	Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak
		investasi, investasi kembali, atau	terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
		perdagangan Efek;	(xii) membeli Efek dari calon atau Pemegang
		(xi) terlibat dalam penjualan Efek yang	Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi
		belum dimiliki (short sale);	dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
		(xii) terlibat dalam Transaksi Margin;	(xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi,
		(xiii) melakukan penerbitan obligasi atau	investasi kembali, atau perdagangan Efek
		sekuritas kredit;	sebagaimana dimaksud dalam POJK
		(xiv) terlibat dalam berbagai bentuk	Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak
		pinjaman, kecuali pinjaman jangka	Investasi Kolektif;
		pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan	(xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
		pinjaman tersebut tidak lebih dari	(xv) terlibat dalam transaksi marjin;
		10% (sepuluh persen) dari nilai	(xvi) membeli Efek yang sedang ditawarkan
		portofolio EASTSPRING IDR HIGH	dalam Penawaran Umum, jika Penjamin
		GRADE pada saat pembelian;	Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut
		(xv) membeli Efek yang sedang	adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari
		ditawarkan dalam Penawaran	Manajer Investasi, kecuali:
		Umum, jika:	1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan
		a. Penjamin Emisi Efek dari	mendapat peringkat layak investasi;
		Penawaran Umum tersebut	dan/atau
		merupakan satu kesatuan	2. terjadi kelebihan permintaan beli dari
		badan hukum dengan Manajer	Efek yang ditawarkan;
		Investasi; atau	
<u> </u>	1		ı





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam-Penawaran Umum, jika:  a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING IDR HIGH GRADE dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;  b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau  c. Manajer Investasi EASTSPRING IDR HIGH GRADE terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah	Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; (xvii) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi; atau Afiliasi dari Manajer Investasi; atau Afiliasi dari Manajer Investasi; (xviii) membeli Efek Beragun Aset, jika:  1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan (xix) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.  (xx) mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan:  1. Manajer Investasi; 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau 3. Produk Investasi lainnya.  (xxi) terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara EASTSPRING IDR HIGH GRADE, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;  (xxii) melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;  (xxiii) terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan; dan  (xxiv) melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan EASTSPRING IDR HIGH GRADE atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:  1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih EASTSPRING IDR HIGH GRADE pada setiap hari bursa;  2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;  3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian EASTSPRING IDR HIGH GRADE; dan 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
Pasal 9.2. butir (viii)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	Tidak ada	Bank Kustodian wajib melakukan <i>monitoring</i> total pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A.1. butir (iv) Kontrak ini.
Pasal 10A.1.	Ketentuan Terkait EASTSPRING IDR HIGH GRADE Menerima dan/atau Memberikan Pinjaman	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING IDR HIGH GRADE dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan ketentuan sebagai berikut:  i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Pendanaan Efek; ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE; iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING IDR HIGH GRADE pada saat terjadinya pinjaman.  Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan EASTSPRING IDR HIGH GRADE berada dalam kondisi: i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 10A.2.		Tidak ada	ii) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.  Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING IDR HIGH GRADE menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan
Pasal 10A.3.		Tidak ada	Investasi di Pasar Modal.  Dalam hal EASTSPRING IDR HIGH GRADE memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  a) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;  b) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;  c) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh EASTSPRING IDR HIGH GRADE;  d) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;  e) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh EASTSPRING IDR HIGH GRADE mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;  f) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh EASTSPRING IDR HIGH GRADE, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan g) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset EASTSPRING IDR HIGH GRADE.
Pasal 10A.4.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan     b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana
Pasal 10A.5.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING IDR HIGH GRADE akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman, yaitu:  1. Optimalisasi Likuiditas: Memperkuat struktur likuiditas guna mendukung kelancaran operasional dan memenuhi kebutuhan investasi strategis; dan  2. Ekspansi Portofolio: Mendukung pengembangan dan diversifikasi portofolio investasi, sesuai dengan Kebijakan Investasi yang telah disetujui. (ii) Tujuan pemberian pinjaman, yaitu: 1. Pembiayaan Investasi: Menyediakan dana tambahan untuk pembiayaan investasi yang potensial, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai dan kinerja Reksa Dana secara keseluruhan. 2. Kegunaan lain yang diperlukan EASTSPRING IDR HIGH GRADE dengan tetap mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. (iii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan, yaitu: 1. Identifikasi dan Pengungkapan - Evaluasi Menyeluruh: Seluruh potensi benturan kepentingan akan diidentifikasi melalui evaluasi berkala atas struktur organisasi, hubungan afiliasi, perjanjian kerja, serta interaksi bisnis antara pihak pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman Pengungkapan Terbuka: Setiap potensi benturan kepentingan yang telah teridentifikasi wajib diungkapkan secara transparan kepada seluruh pihak melalui Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING IDR HIGH GRADE dan laporan resmi lainnya. Hal ini mencakup penyampaian informasi secara rinci mengenai



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			sumber dan dampak potensial dari konflik tersebut.  Dokumentasi dan Audit: Proses identifikasi dan pengungkapan akan didokumentasikan secara sistematis dan diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan POJK.  Ekebijakan Tata Kelola Internal Manajer Investasi wajib memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal EASTSPRING IDR HIGH GRADE akan memperoleh pinjaman atau akan memberikan pinjaman; Setiap usulan perolehan pinjaman atau pemberikan pinjaman wajib disertai analisa dan kondisi portofolio yang dibuat oleh Tim Pengelola Investasi yang setidaknya memberikan gambaran sebelum dan sesudah perolehan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman dilaksanakan; Manajer Investasi wajib memberitahu setiap rencana perolehan pinjaman atau pemberian pinjaman atau pemberian pinjaman kepada Bank Kustodian, termasuk apabila diperlukan memberikan salinan dari persetujuan Komite Investasi terkait rencana kedua tindakan tersebut; Pelaksanaan peminjaman dari pihak lain ataupun rencana pemberian pinjaman kepada pihak lain akan diumumkan melalui situs web (website) Manajer Investasi; Setiap perolehan pinjaman dari pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain hanan dari pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain ken dilamumkan melalui situs web (website) Manajer Investasi; Setiap perolehan pinjaman dari pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain wen pemberian pinjaman dan



Keuangan yang berlaku.  3. Prosedur Mitigasi: Pemisahan Fungsi: Penerapan mekanisme pemisahan fungs antara pihak yang terlibat dalan pengambilan keputusan dan pelaksanaan transaksi pinjaman guna menghindari adany intervensi atau bias yang tidal dilinginkan. Penetapan Batasan Wewenang Ditetapkan batasan wewenang yang jelas dalam pengambilal keputusan terkait transaks pinjaman. Hal ini mencakup penetapan limit eksposur dan prosedur persetujuan yang melibatkan beberapa tingkatan pengamasan. Transparansi dalam Prose Pengambilan Keputusan: Setia keputusan yang berkaitan dengan transaksi pinjaman akan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik sehingga dapa dipertanggungjawabkan dan diaudit secara periodik. Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Secara berkala efektivitas dari mekanismi mitigasi akan dievaluasi. Jik diperlukan, kebijakan dan prosedur akan disesuaikakan dengan dinamika pasar dan peraturan terbaru guna menjagi kesesuaian dengan POIK Tentan, Pengembangan dan Pengembangan da	Keuangan yang berlaku.  3. Prosedur Mitigasi  - Pemisahan Fungsi: Penerapan mekanisme pemisahan fungsi antara pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan transaksi pinjaman, guna menghindari adanya intervensi atau bias yang tidak diinginkan.  - Penetapan Batasan Wewenang: Ditetapkan batasan wewenang
1. Risiko Kredit: Potensi gagal baya oleh pihak peminjam atau pember pinjaman, yang dapat berdampal pada kinerja keuangar EASTSPRING IDR HIGH GRADE.  2. Risiko Likuiditas: Ketidakmampuar untuk mengakses dana secara	keputusan terkait transaksi pinjaman. Hal ini mencakup penetapan limit eksposur dan prosedur persetujuan yang melibatkan beberapa tingkatan pengawasan.  - Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Setiap keputusan yang berkaitan dengan transaksi pinjaman akan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara periodik.  - Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Secara berkala, efektivitas dari mekanisme mitigasi akan dievaluasi. Jika diperlukan, kebijakan dan prosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan peraturan terbaru guna menjaga kesesuaian dengan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.  (iv) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman, yaitu:  1. Risiko Kredit: Potensi gagal bayar oleh pihak peminjam atau pemberi pinjaman, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan EASTSPRING IDR HIGH GRADE.



Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			likuiditas EASTSPRING IDR HIGH GRADE. 3. Risiko Pasar: Fluktuasi nilai pasar yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan imbal hasil investasi secara keseluruhan. 4. Risiko Operasional: Gangguan atau kegagalan proses internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi pinjaman.
Pasal 10A.6.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING IDR HIGH GRADE melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan OJK.
Pasal 10A.7.		Tidak ada	Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 18.3 butir (i)	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:  (i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan:  1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING IDR HIGH GRADE melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan  2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING IDR HIGH GRADE langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2.  Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).  Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:  Skema Biaya Model 1:  (i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:  (i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masingmasing calon Pemegang Unit Penyertaan:  1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING IDR HIGH GRADE melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan  2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING IDR HIGH GRADE langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).  Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:  Skema Biaya Model 1:  (i) Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat



2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING ID HIGH GRADE. Ketentuan ini berlaku untu seluruh Kelas Unit Penyertaan; Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE. Ketentuan ini berlaku untu seluruh Kelas Unit Penyertaan; (ii) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yan dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakuka pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING ID HIGH GRADE. Ketentuan ini berlaku untu seluruh Kelas Unit Penyertaan; (ii) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar penjualan kembali Unit Penyertaan dikenakan pada saat Pemegang Unit
persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE yang dimilikinya; (iii) Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan EASTSPRING IDR HIGH GRADE dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan ekasa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING IDR HIGH GRADE ka Pensegang Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING IDR HIGH GRADE ka Peksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi (switching fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut pengalihan investasi ditetapkan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut sehingga tidak ada pengengan biaya bergaliha investasi dengan ketertuan pengualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dengan ketertuan pengang Unit Penyertaan dapt memenuhi batas minimum pembelian unit Penyertaan dapt memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer investasi.





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Skema Biaya Model 3: Biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING IDR HIGH GRADE ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi;	Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> ) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING IDR HIGH GRADE ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa
		Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") sebesar:  • maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan  • 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.	Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).  Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan ( <i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") sebesar:  • 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan  • 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.
		Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan Deferred Sales Charge atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.	Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan ( <i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan ( <i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.
		Dalam hal penjualan EASTSPRING IDR HIGH GRADE dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersamasama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.	Dalam hal penjualan EASTSPRING IDR HIGH GRADE dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.
		Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas	biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( redemption fee) dan biaya pengalihan investasi ( switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).





Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).	
Pasal 21.4.	Peristiwa Pelanggaran	Tidak ada	Dalam hal total pinjaman yang diterima EASTSPRING IDR HIGH GRADE tidak sesuai dengan persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A.1. butir (iv) Kontrak ini, maka Bank Kustodian mengirimkan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.

Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING IDR HIGH GRADE akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING IDR HIGH GRADE dan ketentuanketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING IDR HIGH GRADE yang terkait dengan perubahan perubahan di atas, akan disesuaikan.

## MATRIKS RENCANA PERUBAHAN PROSPEKTUS REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH GRADE

BAB II tentang Keterangan Mengenai REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH GRADE butir 2.4. Tim Pengelola Investasi

Struktur Tim Pengelolaan Investasi:

Ketua : Hengki Pardomuan Tambunan

Anggota : Dipo Akbar Panuntun

. Putri Amanda Mardiatiwi

Hengki Pardomuan Tambunan, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1997. Ia melanjutkan studinya di bidang Keuangan dari International University of Japan dan memperoleh gelar Master Business Administration (MBA) pada tahun 2004. Ia telah lulus ujian level 1 yang diadakan oleh Chartered Financial Analyst (CFA) serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2014. Memulai karirnya sebagai analis kredit di Bank Niaga hingga tahun 2002. Ia juga pernah menjadi Manajer Investasi yang mengelola portofolio pendapatan tetap pada PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia sampai tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai Fixed Income Trading Head pada Bank Danamon Indonesia. Kemudian bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai Head of Fixed Income. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-138/PM.211/WMI/2014 tanggal 20 October 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-200/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Tim Pengelola Investasi

Struktur Tim Pengelolaan Investasi: Ketua : Hengki Pardomuan Tambunan

. Tiengki i araomaan rambar

Anggota: Dipo Akbar Panuntun
Putri Amanda Mardiatiwi

Liew Kong Qian

Hengki Pardomuan Tambunan, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1997. Ia melanjutkan studinya di bidang Keuangan International University of Japan dan memperoleh gelar Master Business Administration (MBA) pada tahun 2004. Ia telah lulus ujian level 1 yang diadakan oleh Chartered Financial Analyst (CFA) serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2014. Memulai karirnya sebagai analis kredit di Bank Niaga hingga tahun 2002. Ia juga pernah menjadi Manajer Investasi yang mengelola portofolio pendapatan tetap pada PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia sampai tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai Fixed Income Trading Head pada Bank Danamon Indonesia. Kemudian bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai Head of Fixed Income. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-138/PM.211/WMI/2014 tanggal 20 October 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-200/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Dipo Akbar Panuntun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil



T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566 eastspring.co.id



A Prudential plc company

Dipo Akbar Panuntun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2013. Ia memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pada bulan Febuari bergabung dengan PT 2013 Eastspring Investments Indonesia sebagai analis kredit hingga saat ini sebagai Fixed Income Fund Manager. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-153/PM.21/WMI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-81/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Februari 2025.

Putri Amanda Mardiatiwi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UNIKA Atma Jaya Jakarta pada tahun 2009. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2020. Ia memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkatan. Pada bulan September 2021 bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai analis kredit. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-234/PM.211/WMI/2020 tanggal Mei 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-197/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Juli 2023.

Manajer Investasi pada tahun 2013. la memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pada bulan Febuari 2013 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai analis kredit hingga saat ini sebagai Fixed Income Fund Manager. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-153/PM.21/WMI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-81/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Februari 2025.

Putri Amanda Mardiatiwi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UNIKA Atma Java Jakarta pada tahun 2009. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2020. Ia memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkatan. Pada bulan September 2021 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai analis kredit. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KFP-234/PM.211/WMI/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-197/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Juli 2023.

Liew Kong Qian, CFA, telah memiliki 10 tahun pengalaman sebagai portfolio manajer. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, Kong Qian berkerja di PT RHB Asset Management Indonesia selama 5 tahun, dengan posisi terakhir sebagai Chief Investment Officer. Sebelum dipindahkan ke Indonesia, Kong Qian berkerja di Kuala Lumpur dan berkerja di OSK-UOB Investment Management Berhad sebagai Portfolio Manager. Kong Qian juga pernah berkerja sebagai analis di Dubai Venture Group and Pacific Mutual Fund Berhad selama kurang lebih 5 tahun. Kong Qian adalah pemegang sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA) dan menyelesaikan studinya di London School of Economics. Kong Qian memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang diterbitkan oleh OJK dengan nomor KEP-54/PM.21/WMI/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-156/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 6 Maret 2025.

Bab III tentang Manajer Investasi butir 3.1. Direksi

Presiden Direktur: Alan J. Tangkas Darmawan

Direktur: Rian Wisnu Murti

Direktur : Sulystari

Direksi

Presiden Direktur: Sulystari Direktur: Rian Wisnu Murti Direktur: Liew Kong Qian



A Prudential plc company

PT Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower 23<sup>rd</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta 12910, Indonesia

T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566 eastspring.co.id

	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris
	Komisaris : Terence Lim	Komisaris : Terence Lim Ming Wan
	Komisaris Independen : Herry Kuswara	Komisaris Independen : Herry Kuswara
Bab XII	Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan REKSA	Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA
tentang Syarat	DANA EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH	EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH GRADE dilakukan
Pembayaran	GRADE dilakukan dengan cara	dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang
butir 12.8	pemindahbukuan/transfer dalam mata uang	Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke
	Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit	dalam rekening REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
	Penyertaan ke dalam rekening REKSA DANA	IDR HIGH GRADE sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan
	EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH GRADE	yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:
	sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang berada	a. Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS IDR
	pada Bank Kustodian sebagai berikut:	HIGH GRADE KELAS A
	a. Untuk REKSA DANA EASTSPRING	Bank:
	INVESTMENTS IDR HIGH GRADE KELAS A	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
	Bank:	Rekening Atas Nama:
	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	EASTSPRING HIGH GRADE
	Rekening Atas Nama:	Nomor Rekening: 306-0879 869-7 IDR
	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS	L LILAND DEVICA DANIA FACTORDING INVESTMENTS IND
	IDR HIGH GRADE Nomor Rekening: 306-0879 869-7 IDR	b. Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH GRADE KELAS B
	Notifol Rekelling. 300-0873 803-7 IDR	Bank:
	b. Untuk REKSA DANA EASTSPRING	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
	INVESTMENTS IDR HIGH GRADE KELAS B	Rekening Atas Nama:
	Bank:	EASTSPRING HIGH GRADE B
	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	Nomor Rekening: 306-8138 683-2 IDR
	Rekening Atas Nama:	
	EASTSPRING HIGH GRADE B	c. Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS IDR
	Nomor Rekening: 306-8138 683-2 IDR	HIGH GRADE KELAS C Bank:
	c. Untuk REKSA DANA EASTSPRING	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
	INVESTMENTS IDR HIGH GRADE KELAS C	Rekening Atas Nama:
	Bank:	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH
	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	GRADE KELAS C
	Rekening Atas Nama:	Nomor Rekening: 306-818 9507-9 IDR
	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS	
	IDR HIGH GRADE KELAS C	
	Nomor Rekening: 306-818 9507-9 IDR	